

## HAK CIPTA SEBAGAI *COLLATERAL* DALAM JAMINAN FIDUSIA

Ika Atikah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

ika.atikah@uinbanten.ac.id

DOI <http://dx.doi.org/10.32678/ajh.v15i1.1894>

URL: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1894>

### Abstrak

Artikel ini berfokus pada objek hak cipta yang dapat dijadikan agunan kredit yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dijamin dalam jaminan fidusia. Pasca amandemen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menjadi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan kemudahan bagi pencipta untuk bisa mengajukan agunan kredit (*Collateral*) sebagai objek jaminan fidusia. Objek hak cipta dalam jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomi yang dapat dijamin, sehingga pengaturan hak cipta sebagai agunan kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam pembebanan, pendaftaran dan pengalihan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. UU Hak Cipta juga mengatur pada pasal 16 ayat 3 bahwa pencipta dapat menjaminkan karya ciptaannya melalui jaminan fidusia. Selain hak pencipta dapat memfidusikan hasil ciptaannya, hal ini diharapkan pencipta karya cipta mampu untuk meningkatkan kualitas suatu ciptaan.

**Kata Kunci :** *Hak Cipta, Collateral, Jaminan Fidusia*

### A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang melimpah, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Indonesia pun kaya akan berbagai macam kesenian dan kebudayaan yang dikenal dalam suatu hak cipta yang meliputi lagu, tari, motif batik, karya tulis dan lain sebagainya.

Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi

berbagai karya tari pilihan), dan *database* dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>1</sup> Hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual selain paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan sebagainya yang memiliki suatu nilai nominal yang menguntungkan tidak hanya bagi pencipta namun juga bagi negara.

Banyak negara yang mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-produk HKI.<sup>2</sup> Terbukti dengan banyaknya obyek hak kekayaan intelektual seperti hak cipta mampu menghasilkan pundi – pundi uang dari hasil kreatifitas intelektual seseorang sebagai pencipta. Hal ini tentu saja memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO. Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.

Menurut konsep Hukum Kontinental (Prancis), “hak pengarang” (*droit d’auteur, author right*) terbagi menjadi “hak ekonomi” dan “hak moral”. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep “hak ekonomi” dan “hak moral”. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24–26 Undang-undang Hak Cipta.<sup>3</sup>

Hak cipta memiliki dampak positif untuk dijadikan sebagai collateral (agunan kredit) karena memiliki nilai ekonomi dan dapat pula dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dikarenakan pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek dalam jaminan fidusia.<sup>5</sup>

Jaminan fidusia merupakan bagian dari jaminan kebendaan secara keperdataan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 41

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta) diakses pada tanggal 05 April 2019

<sup>4</sup> Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 16 ayat 2

<sup>5</sup> Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 16 ayat 3

Dengan demikian, arti bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fiduciair* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia).

Dalam hukum jaminan, penentuan jenis jaminan dipengaruhi oleh objek jaminannya. Apabila objeknya berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak. Oleh sebab itu, benda atau barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah suatu benda atau suatu hak yang dapat dinilai ke dalam uang. Untuk menguangkan benda jaminan perlu bahwa benda itu dialihkan kepada pihak lain. Barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah benda atau hak yang boleh dialihkan kepada orang lain.<sup>6</sup>

Pemberian kredit atau penyediaan dana oleh pihak perbankan merupakan unsur terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai aset utama sekaligus menentukan maju mundurnya perbankan yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Di samping menjalankan fungsi pengerahan (memobilisasi) dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit atau pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf m Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam kenyataannya, kredit yang diberikan oleh pihak perbankan tersebut, sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debiturnya, yang membawa risiko usaha bagi pihak perbankan yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit-kredit macet (*dubies*). Kredit macet ini merupakan suatu fenomena sosial bagi dan yang dihadapi dunia perbankan kita.

Pada umumnya dalam rangka mengamankan pemberian kreditnya, bank menuntut nasabah debitur untuk memberikan jaminan kebendaan (agunan). Jaminan kebendaan (agunan) pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut, akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditor bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun mungkin nasabah debitur cidera janji, yakni dengan cara mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan. Selain itu, bank dituntut untuk dapat membuat suatu desain hubungan hukum yang baik dengan (calon) nasabah debiturnya, sehingga tercipta sinergi kerja yang baik antara kreditor (bank) dan nasabah debiturnya. Apabila nasabah debiturnya dinyatakan cidera janji, bank dengan mudah mengeksekusi objek benda yang menjadi jaminan yang telah diberikan nasabah debitur berdasarkan desain hubungan hukum yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian, hak cipta sebagai agunan dalam pemberian kredit ini menjadi sarana yang ampuh untuk mengamankan pemberian kredit. Untuk itu diadakan lembaga dan ketentuan dalam hukum jaminan fidusia.

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 152

## B. PEMBAHASAN

### 1. Terminologi Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.<sup>7</sup>

Hak cipta adalah hak eksklusif<sup>8</sup> bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing – masing atas bagian ciptaannya itu.<sup>9</sup>

Ada beberapa ciptaan yang dilindungi mencakup:<sup>10</sup>

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

---

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta) diakses pada tanggal 05 April 2019

<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta) diakses pada tanggal 05 April 2019

<sup>9</sup> <https://penelitian.ugm.ac.id/hak-cipta/> diakses pada tanggal 5 April 2019

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI, *Pengenalan Hak Cipta*, <http://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta> diakses pada tanggal 5 April 2019

5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga, rampai, dan karya ilmiah dari hasil pengalihwujudan.

Hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.<sup>11</sup>

Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.<sup>12</sup> Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.<sup>13</sup>

## 2. Jaminan Kredit (Collateral) dalam Jaminan Fidusia

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditornya.

Dalam teori hukum perbankan, istilah jaminan dibedakan dengan istilah agunan. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perbankan, tidak dikenal istilah agunan, yang ada hanya jaminan. Sementara dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, memberikan pengertian tidak sama dengan istilah jaminan menurut Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967, yang mana agunan atau tanggungan, sedangkan jaminan menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 memiliki arti yaitu keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

---

<sup>11</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 6.

<sup>12</sup> Tim Lindsley, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 105

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 121

Istilah agunan diatur dalam pasal 1 angka 23 undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 diartikan sebagai berikut :

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dengan demikian, istilah agunan sebagai terjemahan dari istilah *collateral* merupakan bagian dari istilah jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Artinya pengertian jaminan lebih luas daripada pengertian agunan, dimana agunan berkaitan dengan barang, sementara jaminan tidak hanya barang, namun berkaitan dengan *character, capacity, capital, dan condition of economy* dari nasabah debitur yang bersangkutan.

Dalam institut Hukum Amerika dan Konferensi Nasional Komisaris pada Uniform Negara Hukum yang diadopsi revisi pasal 9 dari Uniform Commercial Code tahun 1998, Amerika menambahkan jenis baru dari jaminan yang dapat digunakan benda tidak berwujud (*intangible*) sebagai agunan (*collateral*).<sup>14</sup> Sistem hukum jaminan yang objeknya terdiri dari benda adalah sub sistem dari sistem hukum benda yang mengandung sejumlah asas hukum kebendaan. Istilah benda sering diartikan harta kekayaan, dalam praktik bisnis lazim disebut *property* atau komoditi. Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (Belanda). Beberapa ahli hukum memberikan pengertian benda, bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dengan hak milik atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Konsep benda yang terdapat dalam pasal 499 KUPerdata adalah tiap-tiap benda dan hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Sebagai salah satu hak kebendaan dalam hak kekayaan intelektual terkandung dua hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalti, juga terkandung hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemilikinya. Hak ekonomi (*economic rights*) sifatnya bisa dialihkan atau dipindahkan pada orang lain (*transferable*), sehingga orang lain sebagai penerima peralihan hak juga mendapatkan keuntungan ekonomi.<sup>15</sup>

Pemberian kredit melahirkan suatu hubungan hukum dengan segala konsekuensi yuridis yang dapat menimbulkan kerugian atau risiko bagi bank selaku kreditur apabila hal-hal yang mendasar terabaikan. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau non finansial.<sup>16</sup>

Ada beberapa unsur yang sering disebut sebagai unsur – unsur kredit, yaitu :<sup>17</sup>

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikannya akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di kemudian hari. Sutan Remy

<sup>14</sup> Lars S. Smith, *General Intangible or Comercial Tort : Moral Rights and State-Based Intellectual Property as Collateral Under U.C.C. Revised Article 9*, Emory Bankruptcy Developments Journal, Vol. 22 2005, hlm. 95

<sup>15</sup> Agung Sujatmiko, *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*, Jurnal Mimbar Hukum Vol.22 No.2, 2010, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 257

<sup>16</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm. 30

<sup>17</sup> Rudiyantri Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 181-182

Sjahdeini mengatakan bahwa hubungan antara bank dengan penerima kredit (nasabah debitur), mempunyai sifat hubungan kepercayaan yang membebaskan kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligations*) kepada bank terhadap nasabahnya, maka masyarakat bisnis dan perbankan Indonesia telah melihat pula bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitur adalah hubungan kepercayaan. Dari pengertian kredit, hubungan antara bank dan nasabah debitur bukan sekedar hubungan kontraktual belaka, melainkan hubungan kepercayaan. Dalam dunia bisnis yang diberikan atau yang diterima sebagai penukar uang, barang atau jasa adalah kepercayaan. Karena bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut.<sup>18</sup>

2. Waktu, yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian kredit. Yang dimaksud adalah nilai uang pada waktu pemberian kredit (nilai agio) adalah lebih tinggi daripada nilai uang yang akan diterima pada waktu pengembalian kredit di kemudian hari.
3. *Degree of Risk*, yaitu adanya tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit di kemudian hari. Makin lama jangka waktu pengembalian kredit berarti makin tinggi pula tingkat risikonya. Karena ada unsur risiko ini maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan.<sup>19</sup>
4. Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa, atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di dunia modern maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.<sup>20</sup> Secara teori, kredit dapat diberikan dalam bentuk uang atau pun barang tetapi dalam kehidupan ekonomi modern selalu didasarkan pada uang, maka kredit dalam bentuk uang banyak dilakukan.<sup>21</sup>

Di Indonesia, bentuk – bentuk agunan kredit yang diakui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, pasal 46 meliputi : *pertama*, surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; *kedua*, tanah, gedung, dan rumah

---

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 175 dalam Jurnal unitomo Niniek Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank* <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/download/236/134> diakses pada tanggal 04 April 2019

<sup>19</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Dasar – Dasar dan Teknik Management Kredit*, Bina Aksara, Bandung, 1991, hlm. 3-4 dalam Jurnal unitomo Niniek Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank* <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/download/236/134> diakses pada tanggal 04 April 2019

<sup>20</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Dasar – Dasar dan Teknik Management Kredit*, Bina Aksara, Bandung, 1991, hlm. 3-4 dalam Jurnal unitomo Niniek Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank* <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/download/236/134> diakses pada tanggal 04 April 2019

<sup>21</sup> Thomas Suyatno, *Dasar – Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 12-13

tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; *ketiga*, mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan; *keempat*, pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek; *kelima*, kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan atau *keenam*, resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang (UU No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang), khusus diperuntukkan bagi objek agunan berupa hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Pengikatan Hipotek diatur berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta hanya diperuntukkan bagi objek agunan berupa kapal laut dan atau pesawat udara ukuran di atas 20 meter kubik.

Istilah Jaminan fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya adalah kepercayaan, penyerahan hak milik atas benda. Pengertian jaminan fidusia sendiri menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>22</sup>

Fidusia sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) didasarkan atas perjanjian pokok yaitu pemberian kredit yang didasarkan atas perjanjian pokoknya yaitu ketentuan pemberian kredit yang didasarkan pada ketentuan pasal 1313 KUHPerdara yang mengatakan :suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>23</sup>

Fidusia sebagai perjanjian meliputi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Unsur kepercayaan dari sudut pemberi fidusia. Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu : a) debitur pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditor penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja; b) debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditor terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekadar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditor saja; c) debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau utang debitur dengan jaminan fidusia dilunasi;

---

<sup>22</sup> Lutfi Ulinnuha, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Journal of Private And Commercial Law Volume I No.1 November 2017, hlm. 89 <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/article/download/123457/7428> diakses pada tanggal 5 April 2019

<sup>23</sup> Sudjana, *Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia*, Mimbar Hukum Volume 3 Oktober 2012, hlm. 377-569, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16118/10664> diakses pada tanggal 05 April 2019

<sup>24</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 160-175 dalam Sudjana, *Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia*, Mimbar Hukum Volume 3 Oktober 2012, hlm. 377-569 <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16118/10664> diakses pada tanggal 05 April 2019

2. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia. Penerima fidusia percaya bahwa barang yang menjadi jaminan akan dipelihara/dirawat oleh pemberi fidusia;
3. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
4. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
5. Hak mendahului(*preferen*); dan
6. Sifat *accessoir*.

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian obligatoir. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Fidusia yang menyebutkan jaminan fidusia sebagai berikut :

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan pengertian di atas, jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan (agunan) yang bersifat kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Sebagai hak kebendaan yang memberikan jaminan, dengan sendirinya sifat dan ciri – ciri hak kebendaan juga melekat pada jaminan fidusia.

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Jaminan ideal yang secara maksimal dapat menjadi bahwa kreditor dapat menerima kembali uang yang dipinjamkannya harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Tidak menyusahkan debitur dalam melakukan usahanya, sehingga memungkinkan debitur membayar kembali utangnya;
2. Mudah diidentifikasi;
3. Setiap waktu tersedia untuk dieksekusi;
4. Nilai yang tidak mudah merosot;

---

<sup>25</sup> Sri Soedewi M. Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok – Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1997, hlm. 27 Sudjana, Sudjana, *Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia*, *Mimbar Hukum* Volume 3 Oktober 2012, hlm. 377-569 <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16118/10664> diakses pada tanggal 05 April 2019

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. xi

5. Mudah direalisasikan sehingga kreditor dapat menerima dananya untuk melunasi utang;
6. Mudah diketahui oleh pihak lain supaya tidak ada jaminan kedua dipasang atas agunan yang sama kecuali dengan sepengetahuan atau persetujuan pemegang jaminan;
7. Tidak mahal untuk membuatnya dan untuk merealisasikan.

Selain itu, jaminan kredit dimaksudkan haruslah juga *secured*, artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang – undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

Jaminan fidusia diberikan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu debitur, atau piutang tertentu kreditor. Oleh karena itu, jaminan fidusia merupakan *accessoir* pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang – piutang atau perjanjian lain. Kelahiran, keberadaan, peralihan, eksekusi dan hapusnya jaminan fidusia tersebut ditentukan oleh ada, beralih dan hapusnya piutang yang dijamin pelunasannya. Ada atau tidaknya jaminan fidusia bergantung pada ada atau tidaknya suatu piutang tertentu yang dijamin pelunasannya dengan jaminan fidusia.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia didasarkan pada kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, artinya harus terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk terjadinya pemfidusiaan. Dengan oleh salah satu pihak pemberi fidusia atau penerima fidusia. Namun demikian, memperjanjikan pemberian fidusia tersebut, artinya perjanjian yang bertujuan untuk membebani suatu benda dengan jaminan fidusia harus dapat saja secara tersendiri menyimpangi, sepanjang hal tersebut dibolehkan atau tidak bertentangan dengan UU Fidusia.

Dalam pasal 1 angka 4 UU Fidusia diberikan rumusan batasan yang dimaksud dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sebagai berikut :

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Dari bunyi rumusan benda dalam pasal 1 angka 4 UU Fidusia di atas, objek jaminan fidusia itu meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek, dengan syarat bahwa kebendaan tersebut “dapat dimiliki dan dialihkan”, sehingga dengan demikian objek jaminan fidusia meliputi :

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
2. Dapat atas benda berwujud;
3. Dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
4. Dapat atas benda yang terdaftar;
5. Dapat atas benda yang tidak terdaftar;
6. Benda bergerak;
7. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan;
8. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebai dengan hipotek.

Dengan kata lain, objek jaminan fidusia bisa berupa :

1. Benda bergerak yang berwujud;
2. Benda bergerak yang tidak berwujud;
3. Benda bergerak yang terdaftar;
4. Benda bergerak yang tidak terdaftar;
5. Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan;
6. Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan hipotek;
7. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan.

Pada prinsipnya, pemberi jaminan fidusia tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena telah terjadi penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari debitur (pemberi fidusia) kepada kreditor (penerima fidusia), sehingga debitur (pemberi fidusia) berkedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada kreditor (penerima fidusia).

Berdasarkan dalam pasal 23 ayat 1 UU Fidusia, maka sepanjang terdapat “kesepakatan” atau “persetujuan” di antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, maka pemberi fidusia masih mempunyai kewenangan untuk dapat :

1. Menggunakan benda atau hasil dari benda objek jaminan fidusia;
2. Menggabungkan benda – benda atau hasil dari benda objek jaminan fidusia;
3. Mencampur benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
4. Melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang.

Ketentuan dalam pasal 23 ayat 1 UU Fidusia ini merupakan ketentuan bersyarat, yakni syarat adanya sepakat atau setuju, bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, termasuk melakukan penagihan atau kompromi atas piutang. Pengaturan pengalihan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah aneka rahan barang bergerak.<sup>27</sup>

Pada jaminan fidusia, sudah dengan sendirinya debitur (pemberi fidusia) masih dapat menggunakan, memanfaatkan, atau memakai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, walaupun hak kepemilikan atas benda tersebut telah dialihkan secara kepercayaan sebagai jaminan kepada kreditor (penerima fidusia), namun benda yang hak miliknya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Oleh karena itu, logis dan tidak menjadi masalah, bila pemberi fidusia dalam kedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti untuk tetap menggunakan, memanfaatkan atau memakai benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Berkenaan tanggung jawab penerima fidusia atas akibat atau kelalaian penggunaan benda jaminan fidusia oleh pemberi fidusia, ketentuan dalam pasal 24 UU Fidusia menentukan:

---

<sup>27</sup> Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Pokok – Pokok Undang – Undang Fidusia*, Makalah disampaikan dalam Up-Grading Course pada Kongre XVII Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, Ikatan Notaris Indonesia, 2000, hlm. 25

Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dari ketentuan dalam pasal 24 UU fidusia di atas, jelas bahwa tanggung jawab dan risiko sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada di tangan pemberi fidusia. Penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab dan risiko yang timbul, baik dari hubungan kontraktual maupun dari perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hal ini dikarenakan pemberi fidusia tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan pemberi fidusia yang memakainya serta merupakan pihak yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut. Untuk itu pemberi fidusia yang bertanggung jawab atas semua akibat dan harus memikul semua risiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda dimaksud. Ketentuan serupa juga terdapat dengan perjanjian *financial leasing*, yang mengatur bahwa semua risiko berkenaan dengan benda yang menjadi objek perjanjian *leasing* harus dipikul oleh *lessee*, karena *lessee* yang memakai benda tersebut dan memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda yang menjadi objek perjanjian *leasing* tersebut.<sup>28</sup>

Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang – Undang Fidusia, yaitu yang mengatur mengenai lembaga *parate* eksekusi.

Ketentuan dalam pasal 29 ayat 1 UU Fidusia telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang menyatakan sebagai berikut :

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dengan demikian undang – undang fidusia telah mengatur cara atau menciptakan beberapa model eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 29 ayat 1 undang – undang fidusia, dapat diketahui bahwa apabila

---

<sup>28</sup> Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Pokok – Pokok Undang – Undang Fidusia*, Makalah disampaikan dalam Up-Grading Course pada Kongre XVII Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, Ikatan Notaris Indonesia, 2000, hlm. 24

debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Eksekusi berdasarkan *grasse* sertifikat jaminan fidusia atau titel eksekutorial (secara *fiat eksekusi*) yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia, yang dilakukan oleh penerima fidusia;
- b. Eksekusi berdasarkan pelaksanaan parate eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia;
- c. Eksekusi secara penjualan di bawah tangan oleh kreditor pemberi fidusia sendiri.

### **3. Hak Cipta Memiliki Hak Ekonomi dalam Jaminan Fidusia**

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negaranegara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang:

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan

bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya. e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia. f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti. h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Sejak UU Hak cipta No. 28 Tahun 2014 terbit, diatur tentang jaminan fidusia yang mana hak cipta dapat dijamin dengan memenuhi syarat bahwa ciptaan tersebut memiliki hak ekonomi. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang yang dimaksud memiliki hak ekonomi pada Pasal 9 (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Kemudian selain ciptaan berupa penerbitan, potret menjadi salah satu bagian nilai ekonomi yang tak terpisahkan dari hak cipta. Sebagaimana diatur pada Pasal 12 (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman,

Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya. Pasal 13 Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

Selanjutnya Pasal 14 mengatur untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret. Pasal 15 (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta. (2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pada pasal 40 diatur tentang hak cipta yang dilindungi yang tentu saja perlu mendaftarkan hasil ciptaannya ke lembaga sentra HKI guna mendapatkan perlindungan yang pasti diantaranya : Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k. karya fotografi; Potret; m. karya sinematografi; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemenn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. Program Komputer.

Bank dalam menyalurkan kredit terdapat 2 hal penting yaitu kepercayaan dan kehati-hatian.<sup>29</sup> Kehati-hatian dapat diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan pemberian

---

<sup>29</sup> H. Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. Ke -9, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, h..87

kredit oleh bank.<sup>30</sup> Secara umum tahapan tahapan mengajukan permohonan kredit dalam praktek perbankan antara lain : 1. Tahap permohonan kredit dari calon nasabah. Pemohon kredit datang ke bank untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan dalam pemberian kredit 2. Tahap penilaian permohonan kredit. Penelitian secara mendetail terhadap berkas permohonan kredit. Apabila hasil penelitian ternyata berkas permohonan belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang diajukan maka pemohon akan diminta untuk melengkapinya, dana pabila telah lengkap maka akan dilannjutkan pada tahap berikutnya yaitu tahap penilaian kelayakan kredit 3. Tahap penilaian kelayakan kredit. Setelah data dan informasi telah diperoleh maka bank melakukan analisis dari berbagai aspek yaitu, aspek mengenai data-data riwayat hidup pemohon, pengalaman pemohon dalam mengelola usahanya, keuangan, agunan, social ekonomi, dampak lingkungan dan resiko kredit. 4. Tahap keputusan kredit. Bank akan memberikan tanda persetujuannya yaitu berupa surat kepada pemohon yang memberitahukan persetujuan pemberian kredit. 5. Tahap pelaksanaan dan administrasi kredit Setelah semua persyaratan yang tercantum dalam keputusan kredit disetujui, maka harus menandatangani tanda persetujuan kredit dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kredit. Karena dengan adanya perjanjian yang sah menurut hukum dapat melindungi hubungan bisnis diantara pelaku bisnis.<sup>31</sup> 6. Tahap pengikatan jaminan. Setelah adanya perjanjian kredit dilanjutkan dengan pengikatan obyek yang dijadikan jaminan kredit. 7. Tahap pencairan kredit Setelah terpenuhinya pengikatan jaminan kredit barulah dana kredit dapat dicairkan dengan cara pemindahbukuan.

### **C. PENUTUP**

Hak cipta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kategori hak kekayaan intelektual. Hak cipta memiliki hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak cipta yang dilindungi yang tentu saja perlu mendaftarkan hasil ciptaannya ke lembaga sentra HKI guna mendapatkan perlindungan yang pasti sebagaimana diatur dalam pasal 40. UU Hak cipta No. 28 Tahun 2014 mengatur tentang jaminan fidusia yang mana hak cipta dapat dijaminkan dengan memenuhi syarat bahwa ciptaan tersebut memiliki hak ekonomi. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud memiliki hak ekonomi pada Pasal 9 (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

---

<sup>30</sup> Suhariningsih, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan "Barang Inventory"* Dalam Bingkai Jaminan Fidusia, Cet ke I, Wisnuwardhana Press, Malang, h.17

<sup>31</sup> I Ketut Artadi, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi KetentuanKetentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, h.27

#### D. DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI, *Pengenalan Hak Cipta*, <http://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta> diakses pada tanggal 5 April 2019
- Hasibuan, H. Malayu S.P. (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. cet. Ke -9. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- I Ketut Artadi, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. (2010). *Implementasi KetentuanKetentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Udayana University Press. Denpasar.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 160-175 dalam Sudjana, *Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia*, *Mimbar Hukum* Volume 3 Oktober 2012, hlm. 377-569 <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16118/10664> diakses pada tanggal 05 April 2019
- M. Sofwan, Sri Soedewi. (1997). *Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok – Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.
- Purwaningsih, Endang. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Rustam, Bambang Rianto. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. (1991). *Dasar – Dasar dan Teknik Management Kredit*. Bina Aksara, Bandung. dalam Jurnal unitomo Niniek Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank* <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/download/236/134> diakses pada tanggal 04 April 2019
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta. dalam Jurnal unitomo Niniek Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank* <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/download/236/134> diakses pada tanggal 04 April 2019
- Smith, Lars S. (2005). *General Intangible or Commercial Tort : Moral Rights and State-Based Intellectual Property as Collateral Under U.C.C. Revised Article 9*. Emory Bankruptcy Developments Journal, Vol. 22 .
- Sudjana, *Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia*, *Mimbar Hukum* Volume 3 Oktober 2012, hlm. 377-569, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16118/10664> diakses pada tanggal 05 April 2019
- Suhariningsih. (2011). *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan “Barang Inventory”* Dalam Bingkai Jaminan Fidusia. Cet ke I. Wisnuwardhana Press. Malang.
- Suyatno, homas. (1990). *Dasar – Dasar Perkreditan*. Gramedia. Jakarta.

- Sujatmiko, Agung.(2010). *Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*. Jurnal Mimbar Hukum Vol.22 No.2. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Tim Lindsley,dkk. (2006) *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT. Alumni. Bandung.
- Tobing, Rudiyantri Dorotea. (2014). *Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*. Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Tomi, Utomo Suryo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Tumbuan, Fred B.G. (2000). *Mencermati Pokok – Pokok Undang – Undang Fidusia*. Makalah disampaikan dalam Up-Grading Course pada Kongre XVII Ikatan Notaris Indonesia. Jakarta. Ikatan Notaris Indonesia.
- Udjana, Sudjana. *Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia*, Mimbar Hukum Volume 3 Oktober 2012 <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16118/10664> diakses pada tanggal 05 April 2019
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Usman, Rachmadi. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ulinnuha, Lutfi. *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Journal of Private And Commercial Law Volume I No.1 November 2017, hlm. 89 <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/article/download/123457/7428> diakses pada tanggal 5 April 2019